



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 262/PDT.P/2019/N.JKT.SEL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

WIDIE FEBRIYANI, adalah beralamat di Jl. H. Radin Rt.011/03 Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan yang dalam hal ini disebut sebagai :-----PEMOHON.

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan telah pula mendengarkan keterangan Pemohon serta keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat tertanggal 14 Pebruari 2019 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 14 Pebruari 2019 dengan Register Perkara Nomor 262/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel, telah menge mukakan sebagai berikut :

- BahwapemohonadalahWarga Negara Indonesia berdasarkan KartuTanda Penduduk dengan NIK: 3174105202990004 tanggal 16 April 2018 yang dikeluarkan oleh Propinsi DKI Jakarta.
- Bahwa permohonan bernama WIDIE FEBRIYANI JeniskelaminPerempuan, Lahir di Jakarta padatanggal 12 Februari 1999 sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran No. 10851/DISP/JS/2001/99. Adalah anak pertama perempuan dari suami istri : H. SAYRIF WAJDIdanHj. DEWI RUSDIANA yang dikeluarkan oleh kepala kantor catatan sipil kotamadya Jakarta Selatan.
- BahwaPemohoninginmengubahnamaPemohondarinama**WIDI FEBRIYANI**menjadi**WIDIE FEBRIYANI**.
- BahwaperubahannamatersebutPemohonmelakukankarenaadakesalahan
- BahwauntukperubahannamaPemohontersebutlebihdahuluharusmendapatk anizindengansuatusuratpenetapan daripengadilannegeri

Berdasarkan hal-haltersebut diatas, bersama ini Pemohon bermohon dihadapan Bapak, untuk memanggil Pemohon kemuka persidangan serta mengeluarkan suatu surat penetapan tentang perubahan nama pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagaiberikut :

Halman 1 dari 6 hal Putusan No.262/Pdt.P/2019/PN.JKT.SEL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari nama **WIDI FEBRIYANI** menjadi **WIDIE FEBRIYANI**.
3. Memerintahkan kepada PANITERA PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada DINAS KEPENDUDUKAN dan CATATAN SIPIL Jakarta selatan untuk merubah nama Pemohon WIDI FEBRIYANI menjadi WIDIE FEBRIYANI pada pinggir kutipan akte kelahiran No 10851/DISP/JS/2001/99 tanggal 4 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh KEPALA KANTOR CATATAN SIPIL PROVINSI DKI JAKARTA SELATAN dengan memperlihatkan Salinan resmi penetapan ini.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dipersidangan, dan setelah surat permohonan Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3174105202990004 atas nama Pemohon dari Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan (bukti P-1);
2. Fotocopy Ijazah dari Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Sekolah Menengah Atas Kartika X-1 Pesanggrahan Jakarta Selatan tahun Pelajaran 2016/2017 atas nama Pemohon (bukti P-2);
3. Fotocopy Ijazah dari Kementerian Agama Republik Indonesia Madrasah Tsanawiyah tahun Pelajaran 2013/2014 atas nama Pemohon (bukti P-3);
4. Fotocopy Ijazah dari Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2010/2011 atas nama Pemohon (bukti P-4);
5. Fotocopy Paspor Republik Indonesia No. C2503780 atas nama Pemohon (bukti P – 5).
6. Fotocopy Kartu Keluarga dari Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan atas nama Ayah Pemohon H. Syarif Wajdi (bukti P – 6).
7. Fotocopy Surat Izin Mengemudi nama Pemohon WIDIE FEBRIYANI (bukti P – 7)

Halman 2 dari 6 hal Putusan No.262/Pdt.P/2019/PN.JKT.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Kutiapan Akta Kelahiran No.10851/DISP/JS/2001/99 dari Kepala Unit Pengelola Dokumen Administrasi Kependudukan Provinsi DKI Jakarta atas nama Pemohon (bukti P – 8).

Menimbang, bahwa surat-surat bukti bertanda P.1 sampai dengan P-8 tersebut diatas kesemuanya telah bermeterai sebagaimana mestinya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon diper sidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah dan masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. HJ. DEWI RUSDIANA

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon anak kandung saksi sendiri.
- Bahwa benar pemohon bermaksud untuk menambah huruf E di awal kata nama Pemohon.
- Bahwa benar saksi tahu nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon adalah WIDI FEBRIYANI akan tetapi nama Pemohon yang tertulis pada Dokumen lain seperti KTP, PASPOR. IJAZAH dan pada dokumen lain nama Pemohon tertulis WIDIE FEBRIYANI.
- Bahwa saksi tahu untuk tidak terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon pada Dokumen lain pemohon bermaksud menambah huru E pada awal katan nama Pemohon dari nama WIDI FEBRIYANI menjadi WIDIE FEBRIYANI.

Saksi 2. MIA HARIAYANI.

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagai saudara sepupuk.
- Bahwa benar pemohon bermaksud untuk menambah huruf E di awal kata nama Pemohon.
- Bahwa benar saksi tahu nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon adalah WIDI FEBRIYANI akan tetapi nama Pemohon yang tertulis pada Dokumen lain seperti KTP, PASPOR. IJAZAH dan pada dokumen lain nama Pemohon tertulis WIDIE FEBRIYANI.
- Bahwa saksi tahu untuk tidak terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon pada Dokumen lain pemohon bermaksud menambah huru E pada awal katan nama Pemohon dari nama WIDI FEBRIYANI menjadi WIDIE FEBRIYANI.

Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halman 3 dari 6 hal Putusan No.262/Pdt.P/2019/PN.JKT.SEL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan dan untuk singkatnya semua peristiwa tersebut dianggap telah termuat selengkapnya pada bagian pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon dipersidangan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dalam perkara permohonan ini dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagai mana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk menambah huruf E diawal kata nama Pemohon oleh karena nama Pemohon pada dokumen yang lainnya Tertulis WIDIE FEBRIYANI sebagaimana bukti P – 1, P – 2, P – 3, P – 4, P – 5, P – 6, P – 7 sedangkan pada Akte Kelahiran Pemohon nama Pemohon tertulis WIDI FEBRIYANI sebagaimana pada bukti P – 8 nama Pemohon tertulis WIDI FEBARIYANI dan Pemohon bermaksud menambah huruf E sehingga nama Pemohon menjadi WIDIE FEBRIYANI

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang selanjutnya diberi tanda P-1 sampai dengan P - 8 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama : HJ. DEWI RUSDIANA dan MIA HARIYANI

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan pada bagian kesembilan tentang Pencatatan Nama, Pasal 52 ayat (1) menyebutkan: Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat permohonan Para Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jl. Prapanca Dalam VI No. 10 Rt.005/007 Kel. Pela Mampang Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan sebagaimana bukti P-2 yang menerangkan bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di wilayah Jakarta Selatan, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh Pemohon sendiri bahwa Pemohon berkeinginan untuk menambah tulisan huruf E pada nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon yang semula

Halman 4 dari 6 hal Putusan No.262/Pdt.P/2019/PN.JKT.SEL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis WIDI FEBRIYANI huruf E sehingga nama pemohon menjadi WIDIE FEBRIYANI sehingga nama Pemohon pada Akta Kelahiran No.10851/DISP/JS/2001/99 nama Pemohon menjadi WIDIE FEBRIYANI

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat – surat dan keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Pemohon Pengadilan Negeri berpendapat, oleh karena perbaikan nama merupakan perbuatan yang tidak bertentangan dengan hukum dan merupakan hak setiap orang maka sudah sepatutnya petitem nomor 2 yaitu Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menambah tulisan huruf E pada Akta Kelahiran Pemohon dari WIDI FEBRIYNI, menjadi WIDIE FEBRIYANI adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan sebagai berikut :

- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatat Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) tersebut maka Pemohon sendiri yang mempunyai kewajiban melaporkan perubahan nama yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri, selanjutnya berdasarkan laporan Pemohon tersebut Pejabat Pencatatan Sipil demi hukum atas perintah undang-undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada Surat Akta Kelahiran yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halman 5 dari 6 hal Putusan No.262/Pdt.P/2019/PN.JKT.SEL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin kepada Pemohon untuk tulisan huruf E pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama WIDI FEBRIYANI ditambah huruf E menjadi WIDIE FEBRIYANI.
- Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penambahan tulisan huruf E Akta Kelahiran Pemohon kepada Kepala Unit Pengelola Dokumen Administrasi Kependudukan Provinsi DKI Jakarta dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan dimaksud dan selanjutnya Kantor Dina Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan membuat catatan Pinggir tentang penambahan Penambahan tulisan huruf E pada Akta Kelahiran Nomor : No.10851/DISP/JS/2001/99 atas nama WIDI FEBRIYANI ditambah tulisan huruf E menjadi WIDIE FEBRIYANI
- Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 221.000,00 (dua ratus duapuluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **K a m i s**, tanggal 28 Pebruari 2019 , oleh kami Haruno Paatriadi.S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu Ferryanto Zagoto, S.H. M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m,

Ferryanto Zagoto.SH.MH.

Haruno Patriadi SH.,MH

Biaya – biaya :

M a t e r i a l	Rp. 6.000.-
Redaksi.....	Rp. 5.000.-
PNBP.....	Rp. 5.000.-
Pendaftaran.....	Rp. 35.000.-
Biaya proses.....	Rp. 75.000.-
<u>Panggilan.....</u>	<u>Rp. 100.000.-</u>
J u m l a h.....	Rp. 221.000.-

Halman 6 dari 6 hal Putusan No.262/Pdt.P/2019/PN.JKT.SEL.